



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Dharma Praja No.1 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan – Kode Pos 72214 Telp. (0518) 6076052 - Fax : (0518) 6076053

Laman : www.tanahbumbukab.go.id Pos-el : setda@tanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 100.3.3.5/346/RENKEU/IX/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan huruf pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi penetapan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Bupati, Gubernur, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi terkait.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal, September 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YULIAN HERAWATI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi/Penjelasan	Target 2025	Penanggungjawab
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip	Nilai Bobot Komponen Pelaporan	11,23 Bobot	Bagian Organisasi
			Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH) Online Kemenkumham	60,49 Bobot Indeks	Bagian Hukum
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitas dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif	Perda, Perbup dan SK yang dilaksanakan / Jumlah Perda, Perbup dan SK terkait kebijakan bidang kesra yg diterbitkan x 100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Penilaian dari Kemendagri	2,90 Indeks	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana / Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yg dibuat x 100%	100%	Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Dashboard Indeks Tata kelola Pengadaan barang dan Jasa (ITKP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Baik (78.01 - 82.00) Bobot	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum	Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri	Penilaian dari KemenPAN-RB	3,00 Predikat	Bagian Organisasi
			Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja	Penilaian dari KemenPAN-RB	17 Bobot	Bagian Organisasi
			Indeks Kematangan Organisasi	Rumusan Sesuai dengan Permendagri No. 99 Tahun 2018	36,50 Predikat	Bagian Organisasi
			Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi	Jumlah Undangan dihadiri/Jumlah Total Undangan x 100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP = (Skor Perencanaan x 30%) + (Skor Pengukuran x 25%) + (Skor Pelaporan x 15%) + (Skor Evaluasi Internal x 10%) + (Skor Capaian x 20%)	86,83 Indeks	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah	IPP = (nilai aspek pelayanan ke-1 x bobot ke- 1) + (nilai aspek pelayanan ke-2 x bobot ke- 2) + (nilai aspek pelayanan ke-3 x bobot ke- 3)+ ... + (nilai aspek ke-n + bobot ke-n)	3,81 Indeks	Bagian Umum

pada tanggal, September 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YULIAN HERAWATI